



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 03 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN (GSMK/K)
DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pengelolaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014, perlu adanya pedoman dalam melaksanakan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6).
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN (GSMK/K) DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
7. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disebut LPMK adalah lembaga pemberdayaan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat kampung yang merupakan mitra pemerintah kampung dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
11. Program Gerakan Serentak Membangun kampung/kelurahan yang selanjutnya disebut Program GSMK/K adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur kampung/kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

ok

12. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disebut BLM adalah Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada masyarakat kampung/kelurahan untuk dikelola secara langsung oleh masyarakat kampung/kelurahan sesuai dengan peruntukkan yang telah ditentukan.
13. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan kampung/kelurahan yang selanjutnya disebut BPMPK adalah BPMPK Kabupaten Tulang Bawang.
14. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan yang selanjutnya disebut SP2B adalah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat sebagai Stimulan Kegiatan Program GSMK/K di Kabupaten Tulang Bawang.
15. Pokmas adalah Kelompok Masyarakat Kampung/Kelurahan sebagai pelaksana kegiatan Program GSMK/K di Tingkat kampung/kelurahan.
16. Konsultan Manajemen Pendamping yang selanjutnya disebut KMP adalah Konsultan yang Mendampingi Pelaksanaan Program GSMK/K di Kabupaten Tulang Bawang.
17. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 2

Maksud Program GSMK/K adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mendorong adanya program pembangunan oleh, dari dan untuk masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, dengan memberikan bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada masyarakat kampung/kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Program GSMK/K di Kabupaten Tulang Bawang adalah:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat kampung/kelurahan dalam pembangunan daerah, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan;
3. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
4. Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan;
5. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di kampung/kelurahan;
6. Menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.



Pasal 4

1. **Inisiatif**, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat kampung/kelurahan itu sendiri.
2. **Partisipatif**, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.
3. **Demokratis**, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat kampung/kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan.
4. **Manfaat**, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
5. **Gotong Royong**, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.
5. **Berkelanjutan**, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

Pasal 5

Sasaran lokasi kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan adalah di wilayah Kampung/Kelurahan se- Kabupaten Tulang Bawang sesuai Keputusan Bupati Tulang Bawang berdasarkan usulan Tingkat Kecamatan serta Rekomendasi Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten.

Pasal 6

Ruang lingkup Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan ini adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kampung/kelurahan yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti :

1. Pembangunan jalan *Onderlagh*;
2. Pembangunan jembatan;
3. Pembangunan saluran Irigasi tersier.

ok

BAB V METODE PELAKSANAAN

Pasal 7

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pemberian bantuan dana stimulan melalui **Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)** yang dialokasikan kepada kampung/kelurahan sesuai Keputusan Bupati Tulang Bawang berdasarkan Usulan Kecamatan serta Rekomendasi Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten.

BAB VI KRITERIA DASAR PENENTUAN JENIS KEGIATAN

Pasal 8

Dalam rangka menentukan usulan jenis kegiatan, kampung/kelurahan penerima, dan besarnya alokasi dana BLM GSMK/K akan dirumuskan dengan memperhatikan:

1. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip **Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang** yaitu Inisiatif, Partisipatif, Demokratis, Manfaat, Gotong Royong, dan Berkelanjutan ;
2. Prasarana dan Sarana yang akan dibangun hendaknya mempunyai keterkaitan (*linkage*) dengan pengembangan wilayah ;
3. Jenis kegiatan yang diprioritaskan adalah pembangunan jalan *onderlagh*, jembatan, irigasi tersier, dan atau lainnya dengan persetujuan Bupati.
4. Kegiatan yang akan dilakukan harus dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat kampung/kelurahan;
5. Masyarakat kampung/kelurahan sanggup untuk berswadaya baik berupa tenaga kerja, dana, material dan lain-lain yang dikonversi minimal 20% dari dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan dikarenakan bantuan dana bersifat stimulan;
6. Diutamakan kepada masyarakat Kampung/Kelurahan yang aktif mendukung Program Pemerintah;
7. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan pada tahun 2013, dilaksanakan pada tahun 2013 untuk perbaikan pedoman pelaksanaan kegiatan program GSMK/K tahun 2014.

Pasal 9

Adapun Prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang ini adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dengan menggunakan sumber daya, tata cara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi;
2. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, maupun administratif;
3. Kegiatan yang akan dilakukan masyarakat kampung/kelurahan, merupakan kegiatan yang direncanakan dan dapat dilakukan secara swadaya masyarakat;
4. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa bahan-bahan material (pasir, batu, semen), dana, tenaga kerja, dan lain lain;
5. Apabila terjadi sesuatu yang mengharuskan terjadinya perubahan jenis kegiatan yang telah ditetapkan, dibuat pernyataan dari masyarakat kampung/kelurahan melalui Tim Kecamatan dengan syarat tidak menambah alokasi Dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaannya setelah mendapatkan persetujuan Konsultan Manajemen Pendamping dan Tim Pembina Kabupaten.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN GSMK/K

Bagian Pertama Tingkat Kabupaten

Pasal 10

- (1) **Bupati dan Wakil Bupati** sebagai Penanggung Jawab Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
- (2) **Sekretaris Daerah** sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota para Assisten Sekretaris Daerah Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten;
- (3) **BPMPK** sebagai Ketua Tim Pembina dan Koordinasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan dengan anggota Dinas/Instansi Teknis terkait;
- (4) Tim Pengawas dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Tim Pembina dan Koordinasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Pembina dan Koordinasi sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan bersama dengan Konsultan Manajemen Pendamping;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - c. Melakukan sosialisasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - d. Mengajukan Permintaan Dana BLM dan menyiapkan Rekening Giro Dana BLM Program GSMK;
 - e. Menyalurkan Dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) melalui transfer langsung dari Rekening Giro Program GSMK/K Kabupaten Tulang Bawang ke Rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana Kegiatan;
 - f. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai tim pelaksana kegiatan program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - g. Menghimpun, menganalisa dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan untuk ditetapkan Bupati Tulang Bawang sebagai kegiatan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - h. Menyiapkan Keputusan Bupati mengenai Daftar Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Jenis Kegiatan, dan Nama-nama Kampung/Kelurahan penerima Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - i. Melakukan pembinaan teknis dan administratif;
 - j. Membuat jadwal pelaksanaan monitoring sesuai dengan tahapan pencairan BLM Program GSMK/K dan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan Program GSMK/K.
 - k. Melakukan pengendalian/pengawasan dan evaluasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - l. Membuat Standarisasi format laporan monitoring dan membuat laporan monitoring kepada Bupati dan ditembuskan ke Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang;
 - m. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik;
 - n. Melaporkan penggunaan Dana BLM GSMK kepada Bupati melalui BPKAD selaku PPKD pada akhir Tahun Anggaran.

- (3) Dalam Pelaksanaan Tugas Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina dan Koordinasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di bawah Tanggung Jawab Kepala BPMPK;
- (4) Biaya kegiatan Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kabupaten dibebankan dan dalam DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua Tingkat Kecamatan

Pasal 12

- (1) Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan dan seorang Kasi atau PNS lainnya sebagai PJOK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengusulkan Fasilitator Kecamatan sebagai petugas teknis yang akan berada dibawah Koordinasi Konsultan Manajemen Pendamping;
 - b. Melakukan sosialisasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kepada Kelompok Masyarakat Kampung/Kelurahan;
 - c. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan di Kampung/Kelurahan (Pokmas) di wilayah kecamatan atas usulan Kepala Kampung/Lurah, berdasarkan hasil musyawarah kampung/kelurahan;
 - d. Menyampaikan Usulan Program Kegiatan Kampung/Kelurahan yang telah diverifikasi oleh Konsultan Manajemen Pendamping dan Tim Kecamatan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam melaksanakan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kecamatan;
 - f. Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan diusulkan dan dilaksanakan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - g. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
 - h. Mendampingi kelompok masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
 - i. Mengetahui dan menyetujui pengalokasian dan pencairan dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan oleh Pokmas;
 - j. Melakukan pengawasan dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kabupaten secara periodik.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan menetapkan Kasi Pemberdayaan Masyarakat atau PNS lainnya sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan yang bertugas :
- a. Membantu tugas Ketua Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan.
 - b. Melakukan Pembinaan dan Pendampingan teknis operasional dan keuangan pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - c. Memfasilitasi perumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Konsultan Manajemen Pendamping;
 - d. Melakukan verifikasi kegiatan yang akan diusulkan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan.
- (4) Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Tingkat Kampung/Kelurahan

Pasal 13

- (1) Pembina dan Koordinasi Tingkat Kampung/Kelurahan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan adalah Kepala Kampung/Lurah.
- (2) Pembina dan Koordinasi Tingkat Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Membantu Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan yang disebut Pokmas, terdiri dari ketua, Wakil Ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi;
 - b) Bersama dengan Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan melakukan sosialisasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan kepada masyarakat Kampung/Kelurahan;
 - c) Membantu Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokmas;
 - d) Membantu Pokmas dalam menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e) Mengetahui dan menyetujui Proposal Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan yang diusulkan oleh Pokmas;
 - f) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan.

al

- (3) Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di tingkat Kampung/Kelurahan adalah Pokmas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Kampung/Lurah, berdasarkan hasil musyawarah Kampung/Kelurahan.
- (4) Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagaimana disebut pada ayat (3) pasal ini memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Fasilitator Kecamatan, dan Astek (Konsultan Manajemen Pendamping);
 - c. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program GSMK/K yang diberikan;
 - d. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. Membuat atau membuka Rekening Pokmas di Bank yang ditunjuk dengan spesimen tanda tangan Ketua pokmas dan Bendahara pokmas.
 - f. Untuk pencairan Dana BLM dari rekening pokmas, bendahara pokmas harus mengajukan usulan untuk penggunaan dana kegiatan ke Camat, setelah disetujui Camat, Ketua Pokmas dan Bendahara Pokmas ke bank untuk mencairkan dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - g. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan bersama masyarakat;
 - h. Untuk menciptakan transparansi pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013, Kelompok Masyarakat (Pokmas) wajib mengumumkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di kampung/Kelurahannya masing-masing yang berisi : nama kegiatan fisiknya, jumlah anggaran, tanggal dimulainya pekerjaan, tanggal selesainya pekerjaan, pelaksana kegiatan dan membuat himbuan kepada seluruh elemen masyarakat untuk membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan Program GSMK/K;
 - i. Membuat Papan Pengumuman tentang kegiatan Program GSMK/K di Kampung/Kelurahannya masing-masing dan dipasang atau ditempel ditempat-tempat strategis, seperti : Kantor Kepala Kampung/Kelurahan, Sekolah, Puskesmas, tempat keramaian dan diampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kampung/Kelurahan;
 - j. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya;
 - l. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Camat secara periodik;

- m. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Tingkat Kampung/ Kelurahan terdiri dari : Kepala Kampung/Lurah sebagai Tim Pembina dan Koordinator, Ketua Pokmas, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi (Seksi Pelaksana, Seksi Monitoring dan Evaluasi serta Seksi Pemeliharaan) sedangkan anggota pokmas disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 14

Perencanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pada minggu pertama bulan Februari setiap kampung/kelurahan melakukan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kampung untuk merumuskan kegiatan pembangunan yang diusulkan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Tahun Anggaran 2014 dengan format berita acara musyawarah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Pada minggu kedua bulan Februari Kampung/Kelurahan mengusulkan kegiatan yang telah dirumuskan ke Kecamatan sebagai bahan usulan musrenbang tingkat Kecamatan dalam bentuk provosal dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini;
- c. Setelah diverifikasi Tim Teknis Konsultan Manajemen Pendamping dan Camat, maka melalui Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan atau Konsultan Manajemen Pendamping selanjutnya mengusulkan alokasi dana BLM Kampung/Kelurahan ke Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada bulan Maret dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini;
- d. Selanjutnya dilakukan verifikasi usulan dan penetapan kegiatan di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Tahun Anggaran 2014;
- e. Kampung/Kelurahan selanjutnya melakukan penyusunan Rincian Kegiatan dan Pembiayaan secara detail yang difasilitasi oleh Konsultan Manajemen Pendamping dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 15

Pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) Tahun 2014 di Kabupaten Tulang Bawang melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Penetapan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Bantuan Langsung Masyarakat Program Gerakan Serentak Membangun kampung/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang dialokasikan kepada Kampung/Kelurahan Penerima Alokasi Dana Bantuan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan.
- b. Setelah adanya Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Bantuan Langsung Masyarakat Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang dialokasikan kepada Kampung/Kelurahan Penerima Alokasi Dana Bantuan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan, maka Pihak Kampung/Kelurahan difasilitasi Camat dan Konsultan Manajemen Pendamping, serta Fasilitator Kecamatan mengajukan permohonan pencairan BLM secara bertahap Kepada Bupati Tulang Bawang melalui Kecamatan secara bertahap dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran VII, VIII dan IX Peraturan Bupati ini;
- c. Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebelum mengajukan BLM harus terlebih dahulu :
 1. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian bantuan (SP2B) dengan kepala BPMPK/K selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Kabupaten Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Bupati ini;
 2. Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Kegiatan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XI Peraturan Bupati ini
- d. Pengajuan Pencairan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan oleh Pokmas Pelaksana kegiatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :
 1. **Tahap I** dialokasikan 40% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara Musyawarah Kampung/Kelurahan;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XII Peraturan Bupati ini;
 - c. Rencana Teknis, Rincian Biaya, dan Jadwal/Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. Peta Kampung/Kelurahan yang menunjukkan lokasi pelaksanaan Program GSMK/K;
 - e. Gambar/Desain pekerjaan yang direncanakan;

- f. Susunan Pokmas Pelaksana Kegiatan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XIII Peraturan Bupati ini;
 - g. Nomor Rekening Kolektif POKMAS dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XIV Peraturan Bupati ini;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan hingga selesai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XV Peraturan Bupati ini;
 - i. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B);
 - j. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
2. **Tahap II** dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
- a) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah mencapai 50% yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tim Teknis (Konsultan Manajemen Pendamping), Tim Pembina Kecamatan. dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XVII Peraturan Bupati ini;
 - b) Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran;
 - c) Laporan penggunaan dana BLM Program GSMK/K Tahap I.
3. **Tahap III** dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
- a) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 80% yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tim Teknis (Konsultan Manajemen Pendamping), Tim Pembina Kecamatan. (Form 14 terlampir);
 - b) Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (Form 12);
 - c) Laporan penggunaan dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Tahap II.
- e. Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Tahap I, II maupun Tahap III selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pencairan dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan sesuai dengan Tahapan Pencairan;
 - f. Setelah permohonan pencairan BLM Program GSMK/K Tahap I, II, dan atau Tahap III, disetujui Bupati maka dilakukan penyaluran Bantuan Dana Stimulan langsung ke Rekening Pokmas melalui Bank yang ditunjuk;
 - g. Pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di lapangan dimulai pada bulan April 2014 dan diharapkan selesai paling lambat akhir bulan Oktober 2014;
 - h. Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan pada Tahap I, II, dan III yang disetujui oleh Kepala Kampung/Lurah, Camat, dan Konsultan Manajemen Pendamping.

ok

Bagian Ketiga Penyaluran Dana

Pasal 16

Penyaluran Dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/ Kelurahan (GSMK/K) adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Dana Stimulan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Daftar Alokasi Bantuan Dana Stimulan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan, pada awal bulan April 2014;
- b. Penyaluran dan pencairan dana dilakukan setelah Daftar Alokasi Bantuan Dana stimulan ditetapkan, sesuai permohonan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan yang disampaikan melalui Tim Kecamatan atau Konsultan Manajemen Pendamping;
- c. Camat mengajukan Rekapitulasi Permintaan Pencairan Dana Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan sesuai dengan permintaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan;
- d. Penerima Bantuan Dana Stimulan adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan melalui Bendahara Pokmas;
- e. Penyaluran Dana BLM Program GSMK/K Langsung dari Kabupaten kepada Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan melalui Rekening Bendahara Pokmas lewat Bank yang ditunjuk;
- f. Penyaluran Dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan dilakukan sesuai pekerjaan dan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat Kampung/ Kelurahan.

Pasal 17

Mekanisme Permintaan Pencairan Dana BLM GSMK/K

- (1) Mekanisme permintaan pencairan Dana BLM GSMK adalah sebagai berikut:
 - a. Pokmas mengajukan permohonan pencairan Dana sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana pasal 15 huruf (d) dan ketentuan pasal 16;
 - b. Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten bersama dengan Konsultan manajemen melakukan verifikasi permohonan dari Pokmas;
 - c. Hasil kajian, identifikasi dan verifikasi tersebut disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bupati;
 - d. Berdasarkan persetujuan Bupati, Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten menetapkan rekomendasi pencairan untuk masing-masing Pokmas;
 - e. Setelah diterbitkannya Rekomendasi, Tim Pembina dan Koordinasi mengajukan permohonan pencairan dana kepada BPKAD selaku PPKD dengan kelengkapan :
 - 1) Surat Permohonan Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten;
 - 2) Persetujuan Bupati atas Pencairan Dana BLM GSMK;

- 3) Rekomendasi Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten;
 - 4) Foto copy Rekening Pokmas;
 - 5) Foto copy KTP Ketua dan Bendahara Pokmas;
 - 6) Fakta Integritas;
 - 7) Bukti Kas Pengeluaran.
- (2) Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, maka Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D; dan
- (3) Setelah SP2D selesai, maka pencairan Dana BLM GSMK dilakukan dengan pembayaran langsung melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Giro BPMPK selaku Rekening penampung sementara sebelum kemudian disalurkan ke Rekening Bendahara Pokmas dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pakta Integritas.

BAB IX

BANTUAN TEKNIS

Bagian Pertama Konsultan Manajemen Pendamping (KMP)

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan, maka organisasi pelaksana di berbagai tingkatan dibantu oleh Konsultan Manajemen Pendamping (KMP), yang ditunjuk oleh Bupati Tulang Bawang melalui kerjasama atau penugasan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung yang telah mempunyai pengalaman melaksanakan pendampingan program sejenis;
- (2) Konsultan Manajemen Pendamping (KMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. Mengkoordinir seluruh Fasilitator Kecamatan yang ditunjuk Camat untuk membantu aparat dan masyarakat di Kampung/Kelurahan di kecamatannya dalam melakukan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah untuk menentukan Kampung/Kelurahan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan;
 - c. Memverifikasi Kampung/Kelurahan yang akan ditetapkan dan diusulkan oleh Camat ke Kabupaten;
 - d. Membantu dan memfasilitasi Kampung/Kelurahan bersama Fasilitator Kecamatan untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, organisasi pelaksana;

**FORMAT BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP I / II / DAN TAHAP III
KEGIATAN PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG KAMPUNG
.....KECAMATAN.....TA 2014**

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN PEKERJAAN
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA KEGIATAN
PROGRAM GSMK/K TAHUN 2014**

Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Kegiatan Program Gerakan Serentak
Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang
Bawang Kampung.....
Kecamatan
Alamat :

Mewakili kelompok masyarakat dan atas nama masyarakat Kampung/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, dengan ini menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan kegiatan Tahap I (atau tahap II atau Tahap III) kegiatan..... dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan pada Kampung/kelurahan Kecamatan sebesar 40% sesuai dengan usulan kegiatan yang telah diajukan dan disepakati dalam musyawarah Kampung/Kecamatan serta Keputusan Bupati Nomor, dengan lampiran sebagai berikut :

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik berikut dokumentasinya.
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana BLM GSMK/K

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan
Kampung/Kelurahan

Nama	Alamat	Jabatan (dalam Masyarakat)	Tanda Tangan
1.			
2.			
Dst			


Mengetahui / Menyetujui :

Kepala Kampung / Lurah, Ketua Pokmas
Kampung/Kelurahan Kampung/Kelurahan.....

Camat Fasilitator
Kecamatan

(.....)
(.....)

(.....) (.....)



BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A ROZAK

- e. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan;
 - f. Membantu Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kabupaten dalam melakukan pengawasan, verifikasi, rekomendasi program yang akan ditetapkan sebagai Keputusan Bupati Tulang Bawang;
 - g. Membuat Pedoman dalam rangka merumuskan jenis kegiatan, Nilai BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan, Kampung/Kelurahan Pelaksana, Standar Satuan Biaya Teknis, Format Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan, Metode dan Prosedur Revisi Kegiatan, dan Pelaporan serta aspek lain yang berkaitan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang;
 - h. Membantu Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kabupaten dalam menyiapkan manajemen pengelolaan, rencana program, dan monitoring pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - i. Memberikan arahan kepada Fasilitator Kecamatan dan Sekretaris Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan dan administrasi pelaporan.
- (3) Biaya kegiatan Konsultan Manajemen Pendamping (KMP) dibebankan dalam DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua
Fasilitator Kecamatan (FK)

Pasal 19

- (1) Fasilitator Kecamatan adalah petugas yang diusulkan oleh Camat berdasarkan musyawarah dengan kepala kampung/Lurah dan atau diusulkan oleh Tim Pembina dan Koordinasi Program GSMK/K Tingkat Kabupaten berdasarkan hasil penilaian kinerja yang baik untuk Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan, yang dalam melaksanakan tugas secara aspek program dikoordinir oleh Konsultan Manajemen Pendamping;
- (2) Fasilitator Kecamatan bertugas dan berkedudukan di bawah penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kecamatan, yang diusulkan dengan memperhatikan:
 - a. Mempunyai tingkat Pendidikan minimal SLTA Sederajat berpengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat atau Diploma 3 atau Strata 1;
 - b. Mempunyai tempat tinggal sudah relatif lama di wilayah Kecamatan tersebut;
 - c. Bersedia mengikuti ketentuan yang telah disusun dan arahan dari Konsultan Manajaemen Pendamping serta Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten;
 - d. Membuat Pernyataan Kesanggupan untuk mendampingi pelaksanaan Program/Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kecamatan sampai selesai.

(3) Fasilitator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membantu dan Memfasilitasi Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan, serta Konsultan Manajemen Pendamping dalam kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Tahun 2014;
- b. Membantu dan memfasilitasi Kampung/Kelurahan untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, serta pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan Program GSMK/K;
- c. Membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan di Kampung/Kelurahan untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi penggunaan dana BLM serta pelaksanaan kegiatan;
- d. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan sendiri tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan;
- e. Membantu Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kampung/Kelurahan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 20

Sumber dana dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung /Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang adalah :

1. Swadaya masyarakat
2. Pihak swasta dari masing-masing Kampung/Kelurahan;
3. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 21

Penetapan Pengalokasian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 adalah bantuan dana langsung masyarakat yang dialokasikan kepada Kampung/Kelurahan yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan kemampuan APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang berdasarkan usulan Kecamatan yang telah diverifikasi Konsultan Manajemen Pendamping dan oleh Camat serta Rekomendasi Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten.



Pasal 22

Pengalokasian BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 40 %.
2. Tahap II sebesar 30 %.
3. Tahap III sebesar 30 %.

BAB XI JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 23

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 – 2017) yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tahun anggaran kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI, PELAPORAN SERTA PENGAWASAN PROGRAM

Bagian Pertama Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, permasalahan, dan rencana tindak lanjut pemanfaatan kegiatan;
- (2) Monitoring dan evaluasi kegiatan juga untuk mengetahui nilai tambah atau kemampuan swadaya masyarakat yang berhasil dihimpun dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
- (3) Tim Pembina dan Koordinasi beserta Tim Monitoring Kepala SKPD selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan pihak Kampung/Kelurahan, pihak Kecamatan, dan Konsultan Manajemen Pendamping ke masing-masing Kampung binaan;
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan Tim Pembina Kecamatan bersama Konsultan Manajemen Pendamping dan Fasilitator Kecamatan yang selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi sebagai dasar untuk menentukan peringkat Kecamatan dan kampung yang mendapat penghargaan;

- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan kepada Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penetapan Kampung/Kelurahan Terbaik di Masing-Masing Kecamatan Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 25

Laporan yang harus dibuat dalam Pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) adalah :

1. Laporan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan berupa :
 - a. Laporan Kemajuan Kegiatan dan Penggunaan dana BLM Tahap I berikut Dokumentasi kondisi kemajuan fisik minimal 50% (Persyaratan untuk Pencairan II);
 - b. Laporan Kemajuan II dan Penggunaan dana BLM Tahap II berikut Dokumentasi kondisi kemajuan fisik minimal 80% (Persyaratan untuk Pencairan III);
 - c. Laporan Akhir dan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BLM berikut Dokumentasi 100%.
2. Laporan Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan;
3. Laporan Konsultan Manajemen Pendamping (KMP) berupa :
 - a. Laporan Pendahuluan;
 - b. Laporan Bulanan;
 - c. Laporan Kemajuan (*Progress Report*);
 - d. Draf Laporan Akhir
 - e. Laporan Akhir.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan lembaga Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) Permasalahan internal yang terjadi diusahakan diselesaikan oleh masyarakat terlebih dahulu. Namun apabila tidak dapat diselesaikan segera melapor kepada Tim Koordinasi dan Tim Pembina Kabupaten dengan menyampaikan fakta dan data yang lengkap untuk segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB XIII
PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN KEGIATAN

Pasal 27

- (1) Agar kegiatan dapat bermanfaat secara berkelanjutan perlu dilakukan pemeliharaan dan pelestarian kegiatan;
- (2) Prinsip pemeliharaan dan pelestarian kegiatan merupakan upaya kelompok masyarakat Kampung/Kelurahan untuk melestarikan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut secara berkesinambungan;
- (3) Bentuk pemeliharaan dan pelestarian kegiatan dapat berupa iuran rutin atau jasa penggantian pemakaian sarana dan prasarana yang telah dibangun.
- (4) Tata cara pemeliharaan dan pelestarian kegiatan ditetapkan oleh Kelompok Masyarakat Kampung/Kelurahan terpilih secara musyawarah dan telah mendapatkan persetujuan Camat;
- (5) Agar kegiatan fisik Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kabupaten Tulang Bawang mempunyai ciri khas dibandingkan dengan program lainnya, diharapkan pada setiap fasilitas yang dibangun (khususnya pembangunan jalan) dilakukan penanaman pohon penghijauan seperti tanaman melinjo, nangka, dan tanaman spesifik yang ada di lokasi kegiatan.

BAB XIV
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama
Sanksi

Pasal 28

- (1) Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pihak- pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan;
- (2) Sanksi diberikan apabila bantuan yang diberikan digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Sanksi dapat berupa :
 - a. Sanksi Masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah Kecamatan/Kampung/Kelurahan;
 - b. Sanksi Hukum, sanksi yang diterapkan kepada aparat dan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Sanksi Administratif, dengan melakukan pemberhentian bantuan apabila Pihak Kampung/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan tidak dapat mengelola bantuan dengan baik, seperti : menyalahi Prinsip-prinsip

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung Tulang Bawang, menyalahgunakan dana atau wewenang dan penyimpangan prosedur ;

- (4) Kecamatan/Kampung/Kelurahan yang tidak dapat melaksanakan program dengan baik dan benar serta melakukan penyimpangan pengelolaan program tersebut dikategorikan sebagai Kecamatan/Kampung/Kelurahan bermasalah, sehingga ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya;
- (5) Semua kesepakatan sanksi yang telah disepakati dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan seperti yang tertulis dalam Petunjuk Teknis tentang Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 29

Penghargaan akan diberikan kepada Kecamatan, dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan yang melakukan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung dengan baik. Pedoman dan penentuan Kecamatan dan Kampung berprestasi akan dirumuskan oleh Konsultan Manajemen Pendamping bersama dengan Tim Pembina Kecamatan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek Swadaya/Gotong Royong (Bobot Nilai 35%)
 - a. Tidak ada penambahan swadaya (0)
 - b. Penambahan swadaya 1%-35% (nilai 1-35)
2. Aspek Kualitas/Teknis (Bobot Nilai 30%)
 - a. Kualitas pekerjaan cukup baik (nilai 10)
 - b. Kualitas pekerjaan baik (nilai 20)
 - c. Kualitas pekerjaan baik sekali (nilai 30)
3. Aspek Jenis Kegiatan (Bobot Nilai 15%)
 - a. Jalan Tanah (nilai 5)
 - b. Jalan Beton, Lapen, Drainase (nilai 10)
 - c. Jalan Onderlagh, Jembatan,Irigasi (nilai 15)
4. Aspek Administrasi/LPJ (Bobot Nilai 10%)
 - a. Penyelesaian LPJ tidak sesuai jadwal (nilai 5)
 - b. Penyelesaian LPJ sesuai jadwal (nilai 10)

5. Aspek Manfaat (Nilai 10%)
 - a. Setelah Prasarana dibangun **cukup** untuk pengembangan wilayah dan ekonomi penduduk setempat (nilai 5)
 - b. Setelah Prasarana dibangun **baik** untuk pengembangan wilayah dan ekonomi penduduk setempat (nilai 10)

Pasal 30 Bentuk Penghargaan

1. Penghargaan sebagai prestasi kerja di berikan kepada setiap kampung yang memperoleh skor penilaian tertinggi pada masing-masing kecamatan.
2. Penghargaan di maksud Pasal 1 diberikan dalam bentuk penambahan Anggaran GSMK sebesar :
 - a. Kriteria Pringkat I : Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Kriteria Pringkat II : Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 - c. Kriteria Pringkat III : Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
3. Penambahan Anggaran GSMK 2014 tersebut merupakan penggabungan angka Dasar di tambah nilai penghargaan sebagai jumlah:
 - a. Kriteria Pringkat I : Rp 200.000.000,- + Rp 50.000.000,- = Rp 250.000.000,-
 - b. Kriteria Pringkat II : Rp 200.000.000,- + Rp 30.000.000,- = Rp 230.000.000,-
 - c. Kriteria Pringkat III : Rp 200.000.000,- + Rp 20.000.000,- = Rp 220.000.000,-

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini :

1. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 :
2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	sh
2 SEKDAKAB	sh
3 ASISTEN I	sh
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM	sh
8

Ditetapkan di: Menggala,
Pada tanggal: 06 Januari 2014


BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala ,
Pada tanggal : 07 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,



RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR : 3

**FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG/KELURAHAN DALAM PROGRAM
GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG.**

KOP KAMPUNG/KELURAHAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG/KELURAHAN

**PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan Tahun, kami peserta Musyawarah Kampung/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang telah menyepakati usulan kegiatan dalam Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan :
2. Volume :
3. Total Biaya : Rp.
 - Stimulan : Rp.
 - Swadaya : Rp.
4. Waktu Pelaksanaan : hari
5. Manfaat Kegiatan :
 - a.
 - b.

Kampung/Kelurahan berjanji apabila mendapatkan dana bantuan akan menggunakan sesuai tujuan dan sasaran kegiatan serta akan mempertanggungjawabkannya. Selain itu apabila kami masyarakat Kampung/Kelurahan tidak mampu memenuhi kewajiban swadaya yang telah disanggupi, maka kami akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas nama masyarakat Kampung/kelurahan

N a m a	Alamat	Jabatan (dlm masyarakat)	Tanda tangan
1.			
2.			
3.			
dst.			

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Kampung/lurah,

Ketua POKMAS

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

CAMAT

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

**FORMAT PROPOSAL USULAN KEGIATAN
GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN**

BAB I. PROFIL KAMPUNG

Provinsi	Lampung	Fasilitator Kecamatan	
Kabupaten	Tulang Bawang	Nama	
Kecamatan		Tanggal Pengisian	
Kampung		Tandatangan	

No	Variabel	Satuan	Data
1	Luas Kampung	Km ²	
2	Kondisi Fisik Geografis		
3	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	Km	
4	Jenis angkutan umum ke ibu kota Kecamatan		
5	Lama tempuh dengan angkutan umum ke ibu kota Kecamatan	Jam	
6	Jarak ke ibu kota Kabupaten	Km	
7	Jenis angkutan umum ke ibu kota Kabupaten		
8	Lama tempuh dengan angkutan umum ke ibu kota Kabupaten	Jam	
9	Jenis jalan yang masuk ke Kampung		
10	Jumlah Penduduk	a . Laki-laki b .Perempuan	Orang Orang
11	Jumlah rumah tanggapenduduk	a.Keluarga Pra sejahtera(KPS)	KK
		b .Keluarga sejahtera.I (KS.I)	KK
12	Jumlah usia kerja (> 15 tahun)		Orang
13	Struktur mata pencaharian Penduduk (Jumlah penduduk yang bekerja)	a .Pertanian	Orang
		b Pertambangan/Penggalian	Orang
		c Industri dan Pengolahan	Orang
		d Listrik, gas dan air bersih	Orang
		e Bangunan	Orang
		f Perdagangan	Orang
		g Hotel dan restoran	Orang
		h Jasa	Orang
14	Jumlah Penduduk Usia Kerja (>15 tahun) yang tidak bekerja		Orang
15	Komoditi perdagangan terpenting yg dihasilkan dari Kampung (Pertanian, perkebunan/Industri rumahtangga)		
16	Lokasi pemasaran utama komoditi yang dihasilkan		
17	Sarana pengangkutan utama hasil komoditi kepasar		
18	Sumber air bersih yang digunakan Penduduk	a Air minum	
		b Mandi dan cuci	

Isi dengan : a Pegunungan, b .pantai, c. Rawa, d. tepi sungai. e. dataran tinggi, f.dataran rendah, g. lembah dll

No	Variabel	Ketersediaan	Data
19	Sumber daya alam yang terdapat diKampung : B .Banyak C. Cukup K .Kurang T, Tidak ada	a. Batu	B/C/K/T
		b.Batu kapur	B/C/K/T
		c.Pasir Batu	B/C/K/T
		d.Pasir	B/C/K/T
		e.Kayu bangunan	B/C/K/T
		f.Bambu	B/C/K/T
		g.Lainnya	
		h.Lainnya	
20	Prasarana Pendidikan A .Ada B.Tidak ada Kalau ada ditulis berapa berapa buah	1.SD	A/T
		2.SLTP	A/T
		3.SLTA	A/T
		4.Akademi/Perguruan Tinggi	A/T
21	Kursus-kursus ketrampilan yang ada dikampung		
22	Jenis Irigasi (jika ada) dan luas sawah yang dialiri serta produksi padi yang dihasilkan	1.Jenis Irigasi	
		2.Luas sawah yang dialiri	Ha
		3.Luas sawah Tadah hujan	Ha
		4.Produksi padi sawah	Ha
23	Keberadaan Puskesmas/Balai Pengobatan/Rumahsakit		
24	Lembaga Kampung (Tuliskan jika ada, apakah masih aktif/Tidak dan berperan didalam pengambilan keputusan di Kampung A =Ada AT=Ada tetapi tidak aktif T =Tidak aktif	a LKMD/LPMK	
		b LMD	
		c BPD	
		d Lembaga adat	
		e BPk	
25	Informasi penting lainnya yang mendukung pentingnya Program.....dikampung ini: Rasa Kegotong royongan Masyarakat sangat tinggi dan antusias dengan adanya program dari Kabupaten yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat		

II. URAIAN SINGKAT RENCANA KEGIATAN

1.Analisa Keadaan Masyarakat

1.1 Indikator atau Pengertian tentang Klasifikasi Penduduk Miskin, Menengah dan Kaya

Orang Kaya (Sugih bahasa jawa)

.....

Orang Cakapan atau Menengah

.....

Orang Miskin

.....

.....

1.2 Jumlah Rumah tangga Miskin, Menengah dan Kaya

No	Lokasi RW/Dusun	Jumlah Rumah Tangga			Jumlah
		Kaya	Sedang	Miskin	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	Dst				
Jumlah KK					
Jumlah Persen					

1.3 Latar Belakang Kegiatan Pembangunan

1.4 Nama/Jenis Prasarana, Lokasi Pembangunan


Jenis Prasarana yang akan dibangun	Lokasi (Dusun/RW)

1.5 Tujuan Pelaksanaan Pembangunan

1.6 Target Pelaksanaan Pembangunan

Jenis Prasarana yang akan dibangun/diperbaiki	Target (Volume/satuan)	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya (Rp)
1	2	3	4
Total Biaya			

II. Peta Kampung



III. IDENTIFIKASI MASALAH DAN PENENTUAN PRASARANA

3.1 Jenis, lokasi , Volume dan Biaya Prasarana yang akan dibangun/diperbaiki

Jenis Prasarana yang akan dibangun	Lokasi (Dusun/Rt/Rw)	Volume dan satuan	Perkiraan Biaya (Rp)
1	2	3	4
Total Biaya			

3.2 Jenis Manfaat Prasarana yang dibangun/diperbaiki

Jenis Prasarana yang dibangun/diperbaiki	Manfaat yang diperoleh Masyarakat



3.3 Perkiraan kelompok dan jumlah penerima manfaat

Jenis Prasarana yang di Bangun atau di perbaiki	Kelompok dan Jumlah penerima manfaat (orang)					Total
	Didalam Kampung					
	Miskin	Perempuan	Siswa	Lainnya	Dari Luar Desa	

IV. IDENTIFIKASI PERANAN DAN KETERLIBATAN PIHAK-PIHAK TERKAIT DAN WARGA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

4.1 Keterlibatan Warga setempat

Jenis Pekerjaan	Jumlah HOK / Pekerja		Insentif (per HOK) (Rp)
	Laki-laki	Perempuan	
1. Tukang			
2. Kepala Tukang			
3. Pekerja			
4. Mandor			

4.2 Susunan Keanggotaan TIM POKNAS dalam pelaksanaan Kegiatan (Tim Pelaksana, Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Operasional dan pemeliharaan

Pembina dan Koordinator	: Kepala Kampung/Lurah
1. Ketua	:
2. Wakil Ketua	:
3. Sekretaris	:
4. Bendahara	:
5. Koordinator Tim Pelaksana	:
6. Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi	:
7. Koordinator Tim Operasional dan Pemeliharaan	:

V. IDENTIFIKASI KEGIATAN DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN POTENSI KAMPUNG

5.1 Ketersediaan Bahan Lokal

Jenis Bahan	Ketersediaan	Harga satuan (Rp)
	B/C/K/T	
	B/C/K/T	
	B/C/K/T	
	B/C/K/T	
	B/C/K/T	
	B/C/K/T	

5.2 Perkiraan Kontribusi Masyarakat

Jenis Sumbangan	Jenis Kegiatan	Volume dan nilai sumbangan		
		Satuan	Volume	Nilai (Rp)
Tenaga Kerja	Untuk Pelaksanaan Pembangunan Prasarana	HOK		
Bahan	Batu	M3		
	Pasir	M3		
	Pasir batu	M3		
	Batu kapur/gamping	M3		
	Kayu	M3		
	Bambu	Batang		
	Tanah Timbunan	M3		
	Lainnya.....			
Lahan untuk Jalan/jembatan/saluran irigasi atau drainase	Lahan sawah yang disumbangkan	M2		
	Luas lahan kering yang disumbangkan	M2		
	Luas lahan Pekarangan yang disumbangkan	M2		
Bangunan	Rumah			
	Pagar			
	Peralatan Bangunan	Buah		
Tanaman Tahunan Produktif	Jumlah dan taksiran tanaman pohon kayu	Batang		
	Lainnya.....	Batang		

5.3 Potensi Yang Mendukung lainnya

5.4 Faktor yang menghambat

VI. RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA

	Pihak yang terlibat dan Tanggung jawab						
	Tim Pelaksana	Tim Monev	Tim O & P	Tim Teknis Kab	Camat	Aparat Kampung	Jml Pihak yg Terlibat
1. Rencana Pembangunan Prasarana							
2. Kebutuhan bahan bangunan							
3. Kebutuhan Tenaga kerja							
4. Kebutuhan Biaya							
5. Mengadakan rapat warga Dg dihadiri camat dan Petugas terkait							
6. Penyampaian rencana pembangunan ke Kabupaten Dan penandatanganan SP2B							
7. Pembukaan rekening di Bank local dan pencairan Dana							
8. Pendaftaran tenaga kerja							
9 Pengadaan barang dan Peralatan							
10. Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan							
11. Pemantauan dan evaluasi							
12. Operasi dan Pemeliharaan							

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

7.1 Jadwal Kegiatan Fasilitator

No	Jenis Kegiatan	Satuan Waktu Minggu															
		Bulan.I				Bulan.II				Bulan.III				Bulan. IV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelatihan Fasilitator																
2	Koordinasi Kecamatan																
3	Orentasi Kampung																
4	Musyawahar Kecamatan																
5	Musyawahar Kampung																
6	Verifikasi Usulan																
7	Lokakarya Kampung																
8	Penyampaian proposal																
9	Pelaksanaan Keg.Pemb.																
10	Pemantauan Keg.Pemb.																
11	Pelaporan																

7.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Satuan Waktu Minggu															
		Bulan.I				Bulan.II				Bulan.III				Bulan. IV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Membuat rancang Bangun																
2	Menghitung keb.Bahan																
3	Menghitung keb. Tenaga																
4	Menghitung keb.Biaya																
5	Rapat Warga																
6	Penyampaian Proposal																
7	Penandatanganan SP2B																
8	Penerimaan Dana																
9	Pengadaan Barang																
10	Melaksanakan Pemb.																
11	Melakukan Pemantauan																

7.3 Pelaksanaan Evaluasi Serta Operasi dan Pemeliharaan

No	Ke giatan																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Melak- Sana- Kan Evalu- Asi man- faat																								
13	Melak- Sanakan evaluasi																								

PENGESAHAN

Kampung/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Ketua POKMAS

Fasilitator Kecamatan

Kepala Kampung/Lurah

Camat.....

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG-HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KECAMATAN DAN KONSULTAN MANAJEMEN PENDAMPING

BERITA ACARA VERIFIKASI KONSULTAN MANAJEMEN PENDAMPING DAN TIM PEMBINA KECAMATAN PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN KECAMATAN.....

Pada hari ini.....tanggal..... bulan tahun..... **Tim Verifikasi Kecamatan dan Konsultan Manajemen Pendamping** telah selesai memeriksa dan mengadakan pengecekan ke lapangan/lokasi kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah Tingkat Kecamatan untuk dilaksanakan dalam Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Bapak Bupati Tulang Bawang dalam memberikan bantuan dana stimulan Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

No	Nama Kampung	Nama Kegiatan	Volume	Pembiayaan (Rp.)			Ket
				Jumlah Biaya	Jumlah Swadaya (% dan Rp)	Rekomendasi BLM Program GSMK/K	
Jumlah Total BLM GSMK/K yang mendapat persetujuan diusulkan untuk Kecamatan.....							

.....2014

Fasilitator Kecamatan

Camat

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKDAKAB
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

Konsultan Manajemen Pendamping

.....

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

**FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN TENTANG KAMPUNG /
 KELURAHAN YANG MENERIMA BLM PROGRAM GERAKAN SERENTAK
 MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG.**

**KOP KECAMATAN
BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN
 PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG**

Kecamatan :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun peserta rapat
 Musyawarah Kecamatan telah menyepakati usulan kegiatan Program Gerakan serentak Membangun
 Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang , seperti pada tabel dan keterangan di bawah ini:

No	Nama Kampung	Jenis Kegiatan	Volume	Pembiayaan (Rp)			Keterangan
				Jumlah Biaya	Swadaya	Usulan Dana Bantuan	

Kampung/kelurahan penerima dana berjanji menggunakan dana sesuai tujuannya dan akan
 mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Kampung/kelurahan
 yang tidak menerima program tidak akan menuntut karena proses penentuan Kampung/kelurahan
 terpilih telah disepakati dan dilaksanakan secara demokratis.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	KAMPUNG/ Kelurahan	Tandatangan Ketua POKMAS	Tandatangan Kepala Kampung/lurah

Mengetahui/Menyetujui :

Konsultan Manajemen Pendamping

Camat

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

**FORMAT SURAT USULAN KMP DAN CAMAT UNTUK ALOKASI DANA BLM
PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN,
KAMPUNG/KELURAHAN DI WILAYAHNYA**

KOP KECAMATAN

....., 2014

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Dana BLM Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang

Kepada
Yth. Bapak Bupati Tulang Bawang
cq. Kepala BPMPK/K
Kabupaten Tulang Bawang
di -
Tulang Bawang

Dengan hormat,

Berdasarkan Hasil Musyawarah Kecamatan....., Berita Acara Verifikasi dan Persetujuan Kecamatan dan Konsultan Manajemen Pendamping, maka kami menyampaikan permohonan Usulan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan Tahap I (40 %) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp..... (.....), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Kampung	Nama Kegiatan	Volume	Pembiayaan (Rp.)			Ket
				Jumlah Biaya	Jumlah Swadaya (% dan Rp)	Rekomendasi BLM Program GSMK/K	
Jumlah Total BLM GSMK/K yang mendapat persetujuan diusulkan untuk Kecamatan.....							

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan administrasi dari masing-masing kampung/kelurahan terpilih sebagai berikut :

- Berita Acara Musyawarah Kampung/Kelurahan.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Kampung/Kelurahan.
- Berita Acara Musyawarah Kecamatan
- Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan dan Konsultan Manajemen Pendamping dan Persetujuan Camat
- Rencana teknis, rincian biaya, jadwal/tahapan pekerjaan
- Susunan Kelompok Masyarakat pelaksana kegiatan.

Demikian, atas perkenan dan petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

Koordinator Konsultan Manajemen

Camat

Pendamping,

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN I
4. ASISTEN II
5. ASISTEN III
6. ASISTEN IV
7. KABAG HUKUM
8.

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 03 , TAHUN 2014

TANGGAL : 06 Januari 2014

RINCIAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

I. JENIS SARANA DAN PRASARANA YANG DIBANGUN

JENIS/NAMA SARANA	
VOLUME	
LOKASI KECAMATAN/KAMPUNG/KEL.	
BIAYA BLM	
BIAYA SWADAYA	
BIAYA TOTAL	

II. KEBUTUHAN YANG HARUS DIBELI

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

III. PERALATAN YANG HARUS DISEWA/DIBELI

JENIS PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

IV. UPAH TENAGA KERJA YANG HARUS DIBAYAR

JENIS PEKERJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

V. BIAYA UNTUK KEPERLUAN LAIN-LAIN

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

VI. ADMINISTRASI TEKNIS KEGIATAN

JENIS BAHAN/ PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
1. PEMBUATAN PROPOSAL					
2. PENGGANDAAN PROPOSAL DAN SPJ					
2. HONORARIUM POKMAS					
3. BIAYA RANCANG BANGUN					
SUB TOTAL					

VII. KEBUTUHAN BAHAN YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

VIII. PERALATAN YANG DAPAT DISUMBANGKAN MASYARAKAT

JENIS PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

IX. UPAH TENAGA KERJA YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT (TIDAK DIBAYAR)

JENIS PEKERJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

X. REKAPITULASI BIAYA

JENIS KEGIATAN	BIAYA	
	Swadaya Masyarakat (Rp)	Dari BLM GSMK/K (Rp)
BAHAN YANG DI BELI/DISEWA		
PERALATAN YANG HARUS DISEWA/DIBELI		
UPAH TENAGA KERJA YANG DIBAYAR		
BIAYA UNTUK LAIN-LAIN		
ADMINISTRASI TEKNIS KEGIATAN		
BAHAN YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
PERALATAN YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
UPAH TENAGA KERJA YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
TOTAL BIAYA FISIK		

KAMPUNG :
 KECAMATAN :

KETUA POKMAS PELAKSANA KEGIATAN
 PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI

KEPALA KAMPUNG/LURAH

FASILITATOR KECAMATAN

.....

.....

TIM TEKNIS KONSULTAN
 MANAJEMEN PENDAMPING

MENGETAHUI
 CAMAT

(.....)

(.....)

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BLM PROGRAM GSMK/K
OLEH KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
MASING-MASING KAMPUNG/KELURAHAN UNTUK TAHAP I**

KOP POKMAS KAMPUNG/KELURAHAN

....., 2014

Nomor :		Kepada
Lampiran :		Yth. Bapak Bupati Tulang Bawang
Perihal :	Permohonan Pencairan Bantuan Dana BLM Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang	Cq. Kepala BPMPK/K selaku Ketua Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten Tulang Bawang di - Tulang Bawang

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
 Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang
 Kampung Kecamatan
 Alamat :

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tanggal..... tentang Penetapan Alokasi Dana BLM Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2014 maka dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana BLM Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahap I untuk Kampung..... Kecamatan..... Tahun..... sebesar Rp. (atau 40% dari jumlah BLM seluruhnya yang berjumlah Rp.....).

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Berita Acara Musyawarah Kampung/Kelurahan
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Masyarakat
- c. Rencana Teknis dan Rincian Anggaran Biaya
- d. Peta /Gambar/Desain Kegiatan yang direncanakan
- e. Susunan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan
- f. Nomor Rekening Kolektif Pokmas (Ketua dan Bendahara).
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan.
- h. Kwitansi atau bukti kas pengeluaran
- i. SP2B

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Konsultan Manajemen Pendamping

Ketua Pokmas
Kampung/Kelurahan

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG NUKUN
8

Menyetujui :
Camat

Mengetahui :
Kepala Kampung/lurah.....

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 03 TAHUN 2014
TANGGAL : 06 Januari 2014

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BLM PROGRAM GERAKAN SERENTAK
MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT
(POKMAS) MASING-MASING KAMPUNG/KELURAHAN UNTUK TAHAP II**

KOP POKMAS KAMPUNG/KELURAHAN
....., 2014

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan Dana BLM Program Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang

Kepada
Yth. Bapak Bupati Tulang Bawang
cq. Kepala BPMPK/K selaku Ketua Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten Tulang Bawang
di – Tulang Bawang

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Kampung
Kecamatan

Alamat :

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tanggal..... tentang Penetapan Alokasi Dana BLM Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang TA. 20..... maka dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana BLM Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahap II untuk Kampung..... Kecamatan..... Tahun..... sebesar Rp. (atau 30% dari jumlah BLM seluruhnya yang berjumlah Rp.....).

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- Berita Acara telah menyelesaikan pekerjaan Tahap I sebesar 30% atau Berita Acara telah menyelesaikan pekerjaan (..... %)
- Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (BKP)

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Konsultan Manajemen Pendamping

Ketua Pokmas
Kampung/Kelurahan

Mengetahui :
Camat

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SERDARAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

Mengetahui :
Kepala Kampung/lurah.....

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BLM PROGRAM PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) MASING-MASING KAMPUNG/KELURAHAN TERPILIH UNTUK TAHAP III

KOP POKMAS KAMPUNG/KELURAHAN

....., 2014.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan Dana BLM Program Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang
Kepada Yth. Bapak Bupati Tulang Bawang cq. Kepala BPMPK/K selaku Ketua Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten Tulang Bawang di - Tulang Bawang

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Kampung Kecamatan
Alamat :

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tanggal..... tentang Penetapan Alokasi Dana BLM Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang TA. 20..... maka dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana BLM Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahap III untuk Kampung..... Kecamatan..... Tahun..... sebesar Rp. (atau 30% dari jumlah BLM seluruhnya yang berjumlah Rp.....).

- Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
a. Berita Acara telah menyelesaikan pekerjaan Tahap II sebesar 80% yang telah disetujui dan ditanda tangani Konsultan manajemen Pendamping.
b. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (BKP)

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Konsultan Manajemen Pendmping

Ketua Pokmas
Kampung/Kelurahan

Menyetujui :
Camat

Mengetahui :
Kepala Kampung/lurah.....

PARAF KOORDINASI
1 WAKIL BUPATI
2 SENDAKAB
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

FORMAT SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SP2B) BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN OLEH KAMPUNG/KELURAHAN.

**SURAT PERJANJIAN
PEMBERIAN BANTUAN (SP2B) BLM PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN
KAMPUNG/KELURAHAN TA. 2013**

Kampung/Kelurahan :.....

Kecamatan :.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan Tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1..... : Kepala BPMPK/K Kabupaten Tulang Bawang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
- 2,..... : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan serentak
Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang
Kampung.....
Kecamatan
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Kedua Belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian berkaitan dengan Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai Stimulan Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut :

Pasal 1.

Pihak Kedua **telah Menerima** Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kegiatan Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) Kampung Kecamatan..... sebesar Rp.(.....) dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 2.

Pihak Kedua berjanji Kepada Pihak Pertama sebagai Koordinator Tim Pembina Program Kabupaten Tulang Bawang, untuk menggunakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan..... Kecamatan..... yang diberikan sesuai petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan usulan rencana yang telah disampaikan kepada Pihak Pertama

Pasal 3.

Pihak Kedua menyatakan kesanggupan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan serta mempertanggung jawabkan penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan sesuai petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta proposal yang disampaikan oleh Pihak Kedua.

Pasal 4.

Pihak Kedua berkewajiban menyalurkan dana kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan, KampungKecamatan.....

Pasal 5.

Pihak Kedua bersedia menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan apabila tidak dapat menyelesaikannya sebagaimana telah disepakati, bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pekerjaan Fisik Tahap I bersedia diselesaikan paling lambat 1,5 bulan setelah pencairan Tahap I, Pekerjaan Fisik Tahap II bersedia diselesaikan paling lambat 1 bulan setelah pencairan Tahap II, pekerjaan Fisik Tahap III bersedia diselesaikan paling lambat 1 bulan setelah pencairan Tahap III.

Pasal 6.

Pihak Kedua harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pihak Pertama, Pihak Kecamatan, dan Konsultan Manajemen Pendamping dalam melaksanakan kegiatan Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan, Kampung Kecamatan.....

Pasal 7.

Pihak Kedua akan mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dan apabila menyimpang bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8.

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai Rp. 6000, dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulang Bawang,.....2014

Pihak Kedua,

Ketua Pokmas,
Kampung/Kelurahan.....
Kecamatan.....

(.....)

Mengetahui dari Pihak Kedua :
Kepala Kampung / Lurah
Kecamatan

(.....)

Camat

(.....)
NIP.

Pihak Pertama,

Kepala BPMPK/K,
Kabupaten Tulang Bawang,
selaku Ketua Tim Pembina dan Koordinasi
Program GSMK/K

(.....)

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2	SEKDA KAB	<i>[Signature]</i>
3	ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HURUM	<i>[Signature]</i>
8

BUPATI TULANG BAWANG,

[Signature]
HANAN A. ROZAK

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
 PELAKSANA KEGIATAN MASING-MASING KAMPUNG/KELURAHAN**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
 KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA KEGIATAN
 UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM GSMK/K TAHUN 2014**

Kampung/Kelurahan :
 Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan serentak
 Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang
 Kampung
 Kecamatan

Alamat :
 Mewakili kelompok masyarakat Kampung/Kelurahan Kecamatan
 Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan hasil
 musyawarah Kampung/kelurahan, menyatakan kesanggupan untuk :

- Menyiapkan persentase swadaya yang telah disanggupi
- Mengelola dan melaksanakan kegiatan, serta mempertanggungjawabkan dana sesuai dengan usulan kegiatan yang telah diajukan dan disepakati dalam musyawarah Kampung/kecamatan.
- Mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Kampung, BPK, Kecamatan, Pihak Kabupaten, dan Konsultan Manajemen Pendamping.
- Bersedia dikenakan sanksi pidana atau tidak mendapatkan bantuan dana pembangunan, apabila melakukan penyimpangan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan

Nama	Jabatan dalam pokmas	Tanda tangan
1.		
2.		
Dst		

Mengetahui / Menyetujui :

Kepala Kampung/Lurah

Ketua Pokmas
 Kampung

Camat

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN I
4. ASISTEN II
5. ASISTEN III
6. ASISTEN IV
7. KABAG HUKUM
8.

.....
 Nip.

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN. A ROZAK

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SWADAYA MASYARAKAT
KAMPUNG/KELURAHAN DALAM PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN
KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG.**

KOP KAMPUNG/KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SWADAYA

**PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan Tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini mewakili dan atas nama Kampung/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan hasil musyawarah Kampung/Kelurahan, menyatakan bahwa jika usulan kami disetujui untuk didanai melalui Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, maka kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya sebagaimana di bawah ini :

No	Bentuk Swadaya	Volume	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Bahan a. b.				
2	Lahan a. b.				
3	Uang Tunai				
4	Peralatan a. b.				
5	Tenaga Kerja a.				
6	Lainnya				
	Jumlah				

Kami menyanggupi persentase Swadaya atau sumbangan masyarakat sebagaimana tersebut di atas sebesar..... % dari alokasi dana BLM Program Serentak Membangun Kampung/Kelurahan yang ditetapkan, dan akan kami realisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang didanai oleh Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan. Jika swadaya tersebut di atas tidak dapat direalisasikan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas nama masyarakat Kampung/Kelurahan

N a m a	Alamat	Jabatan (dlm masyarakat)	Tanda tangan
1.			
2.			
dst.			

Mengetahui/Menyetujui :



Ketua POKMAS

CAMAT

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

FORMAT CONTOH STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG KAMPUNG KECAMATAN

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN..... POKMAS DALAM RANGKA PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG DI KAMPUNGKECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG TA 2014**

Pada hari ini.....tanggal Bulan tahun dua ribu....., kami peserta rapat musyawarah Kampung (absensi terlampir) telah menyepakati Susunan Pokmas Pelaksana Kegiatan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kampung/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang, seperti dibawah ini :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. TIM PEMBINA DAN KOORDINASI KAMPUNG/KELURAHAN | KEPALA KAMPUNG / LURAH |
| A. KETUA | |
| B. WAKIL KETUA | : |
| C. SEKRETARIS | : |
| D. BENDAHARA | : |
| E. KOORDINATOR SEKSI PELAKSANA | : |
| F. KOORDINATOR SEKSI MONEV | : |
| G. SEKSI PEMELIHARAAN | |

II. KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA berjumlahorang.
(DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH TENAGA KERJA YANG ADA DIPERLUKAN)

..... 2014 ...

Atas nama masyarakat Kampung/Kelurahan.....Kecamatan

Nama	Alamat	Jabatan (dlm masyarakat)	Tanda tangan
1.			
2.			
Dst.			

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Kampung / lurah

Fasilitator Kecamatan

(.....)

(.....)

Camat.....
Kecamatan.....



BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

**SURAT PERNYATAAN TENTANG PEMBUKAAN REKENING KOLEKTIF POKMAS PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
KAMPUNG KECAMATAN TA 2014**

SURAT PERNYATAAN TELAH MEMBUKA REKENING KOLEKTIF KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG

Kampung/Kelurahan :

Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan serentak
Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang
Kampung/Kelurahan.....
Kecamatan

Alamat :

Mewakili kelompok masyarakat dan atas nama masyarakat Kampung/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, dengan ini menyatakan telah membuka Rekening Kolektif Pokmas Pelaksana Kegiatan BLM Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Kampung/kelurahan Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang yaitu :

- a. Nama Rekening :
- b. Nomor Rekening :
- c. Nama Bank :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kampung
Kecamatan

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Kampung/Lurah

Camat

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEMDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
PELAKSANA KEGIATAN MASING-MASING KAMPUNG/KELURAHAN**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA KEGIATAN
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM GSMK/K TAHUN 2014**

Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan serentak
Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang
Kampung
Kecamatan

Alamat :
Mewakili kelompok masyarakat Kampung/Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan hasil
musyawarah Kampung/kelurahan, menyatakan kesanggupan untuk :

- a. Menyiapkan persentase swadaya yang telah disanggupi
- b. Mengelola dan melaksanakan kegiatan, serta mempertanggungjawabkan dana sesuai dengan usulan kegiatan yang telah diajukan dan disepakati dalam musyawarah Kampung/kecamatan.
- c. Mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.
- d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Kampung, BPK, Kecamatan, Pihak Kabupaten, dan Konsultan Manajemen Pendamping.
- e. Bersedia dikenakan sanksi pidana atau tidak mendapatkan bantuan dana pembangunan, apabila melakukan penyimpangan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program Gerakan serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan

Nama	Jabatan dalam pokmas	Tanda tangan
1.		
2.		
Dst		

Mengetahui / Menyetujui :

Kepala Kampung/Lurah

Ketua Pokmas
Kampung

Camat

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN I
4. ASISTEN II
5. ASISTEN III
6. ASISTEN IV
7. KABAG HUKUM
8.

.....
Nip.

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

FORMAT BUKTI KAS PENGELUARAN

**PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG/KELURAHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

TAHUN ANGGARAN 2014

KAMPUNG.....KECAMATAN.....

BUKTI KAS PENGELUARAN

Telah terima dari :
 Uang sebesar : Rp
 Terbilang : (.....)
 Yaitu pembayaran : Dana Bantuan Program Gerakan serentak Membangun
 Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 di
 Kampung Kecamatan melalui
 rekening nomor

Mengetahui/Menyetujui
 Atasan Langsung Pemegang Kas
 Kegiatan

Setuju dibayar
 Pemegang Kas

Yang Menerima
 Ketua POKMAS
 Kampung
 Kecamatan

	Telah dipungut PPn : PPh :	Rincian Kode Rekening Pengeluaran dan Jumlahnya
--	----------------------------------	--

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKDAKAS
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK